



**LAPORAN HASIL RAPAT
HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG JARINGAN, DOKUMENTASI,
DAN INFORMASI HUKUM**

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya rapat harmonisasi rancangan peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal tentang jaringan, dokumentasi, dan informasi hukum, bersama ini kami laporkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat dilaksanakan pada hari Selasa, 10 Desember 2025 pukul 09.00 WIB – selesai di Ruang Rapat Eksekutif I Lantai 2, Gedung Utama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Rapat dihadiri kurang lebih 25 orang perwakilan dari unit kerja eselon 2 dengan dibuka oleh Kepala Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum;
2. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan tentang Jaringan, Dokumentasi, dan Informasi Hukum disusun karena adanya perubahan nomenklatur dan penyesuaian terhadap substansi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap ketentuan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Tujuan rapat harmonisasi ini untuk:
 - a. menetapkan dasar hukum jdih di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan menyusun sistem informasi yang jelas;
 - b. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan jdih dan mendukung sinergi pengelolaan jdih dengan jdihn pusat, serta mempermudah komunikasi dengan masyarakat;
 - c. adanya akses yang mudah terhadap dokumen hukum dan meningkatkan transparansi dalam jdih di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - d. Sebagai dasar hukum dan memastikan dokumen hukum mencegah inkonsistensi kebijakan dan memperkuat layanan hukum yang akurat; dan
 - e. Digunakan sebagai pondasi strategis.

4. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
 - a. Organisasi, tugas, dan fungsi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. Pendanaan.
5. Jaringan, Dokumentasi, dan Informasi Hukum Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal perlu dilakukan pengembangan khususnya terkait:
 - a. Penambahan konten/menu antara lain keputusan menteri, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan dalam bahasa asing;
 - b. Penambahan menu dokumen perencanaan peraturan menteri; dan
 - c. Penambahan menu partisipasi masyarakat yang memuat dokumen pendukung penyusunan peraturan perundang-undangan dan progres penyusunan.
6. Peraturan Menteri ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib dan terpadu serta untuk meningkatkan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, sehingga perlu pengaturan mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

DOKUMENTASI

